



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Nomor : 06/ORI-MOU/VII/2017

Nomor : 067/011/III/2017

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu tujuhbelas (25-07-2017) bertempat di Kota Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D:** Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 23/P Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2016-2021, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19 Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. **Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M:** Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P Tahun 2017

tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK menyepakati Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman untuk mensinergikan potensi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Nota Kesepahaman ini adalah Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengawasan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Tindak lanjut laporan/pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Sosialisasi dan pengkajian regulasi pada penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - d. Menjalin komunikasi dan informasi tentang pelayanan publik.

Pasal 3

BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerja sama Nota Kesepahaman ini adalah Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 4

SUMBER BIAYA

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal pemutusan Nota Kesepahaman yang diinginkannya.
- (3) Pemutusan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah ada persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

RENCANA KERJA

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibentuk paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 7

LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian baik dalam Nota Kesepahaman tambahan (addendum), surat menyurat, atau bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

(2) Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai yang cukup, memiliki kekuatan hukum sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap PARA PIHAK, 1 (satu) berkas untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) berkas untuk PIHAK KEDUA, serta mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KETUA,



PROF. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., PH.D

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR,

METERAI
TEMPEL

6BFE8ADE769219463

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M